

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2019 OLEH
KEPOLISIAN SELAKU PENEGAK HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DI SUMATERA BARAT**

*Joni Saputra dan Nurlinda Yenti Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
jonisaputra@gmail.com nurlindayenti@gmail.com*

Abstract

An integrated law enforcement center, or called Sentra Gakkumdu, is an effort to equalize understanding and patterns of handling election crimes among the Election Supervisory Body of the Republic of Indonesia, the National Police of the Republic of Indonesia and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Sentra Gakkumdu is regulated in Article 486 paragraph (1) of Law Number 07 of 2017 concerning General Elections to become a Law which states in paragraph (1): "To equate the understanding and pattern of Election Crime Handling, Bawaslu, the Indonesian National Police, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia established Gakkumdu." With clear regulations regarding the authority in handling election criminal cases, the Integrated Law Enforcement Center as the party carrying out the prosecution of violations is required to process any suspected election criminal acts. Such as the case that occurred in Dharmasraya Regency on September 27 2018, where there was a declaration of support from Wali Nagari in Dharmasraya Regency for Jokowi which was carried out at the office of Wali Nagari Sungai Dareh. This was said by the Chairman of the General Election Supervisory Agency of West Sumatra Province "Article 1 number 35 of the Election Law: Election Campaign is the activity of election participants or other parties appointed by election participants to convince voters by offering a vision, mission, program and / or image. Election Contestants.

Keyword: Research, election crime

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Sistem pemilihan umum memiliki mekanisme dan proses demokrasi yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan

Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Menurut Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu adalah semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang diatur didalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu. Tindak Pidana Pemilu pada prakteknya tidak berdiri sendiri, baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana Pemilu. Berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana Pemilu tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana Pemilu lahir dengan diteruskannya celaan (*Verwijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak Pidana Pemilu berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Pemilu, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu.

Sentra Penegak hukum terpadu, atau disebut Sentra Gakkumdu merupakan upaya untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu diantara pihak Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sentra Gakkumdu diatur dalam Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang menyatakan pada ayat (1) :“Untuk menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu”.

Aturan tentang pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22E 3 ,yang menyatakan :

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri

6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan peradilan khusus pidana pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pemilu, sehingga ia merupakan saluran dalam pemenuhan terhadap kepastian hukum pemilu guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum yang harus dipatuhi dan dijaga. Artinya, kelembagaan penegakan hukum pemilu sebagaimana yang telah dipaparkan bertujuan untuk menjaga agar mekanisme hukum pemilu mampu mengembalikan suara rakyat yang terkonsversi kepada kandidat yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat sesungguhnya. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan perolehan suara dan keterpilihan calon tertentu bisa saja dianulir oleh mekanisme hukum pemilu, jika terbukti bahwa cara itu diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Dengan telah adanya pengaturan yang jelas terkait kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu maka Sentra Penegakan Hukum Terpadu selaku pihak yang melakukan proses penindakan pelanggaran wajib memproses setiap adanya dugaan tindak pidana pemilu. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 September 2018 dimana ada peristiwa deklarasi pernyataan dukungan Wali Nagari se Kabupaten Dharmasraya terhadap Jokowi yang dilakukan di kantor Wali Nagari Sungai Dareh.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Pelaksanaa penyelidikan yang dilakukan polisi terhadap kasus deklarasi pernyataan dukungan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya pada Pemilu tahun 2019?
2. Kendala yang ditemui polisi dalam kasus deklarasi pernyataan dukungan Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya pada pemilu 2019?
3. Upaya polisi dalam kasus deklarasi pernyataan dukungan Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya pada pemilu 2019?

C. HASIL PEMBAHASAN

Deklarasi bukanlah keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan. Deklarasi itu adalah bentuk keikutsertaan dan/keterlibatan dalam kampanye yang sanksinya adalah administratif berupa teguran lisan atau tulisan,". Sebelumnya, walinagari se-Dharmasraya menggelar deklarasi mendukung pasangan calon presiden Jokowi-Amin di depan Kantor Walinagari, Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung. Aksi ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 490 menjelaskan, setiap

kepala desa (walinagari) atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp12 juta.

Kemudian pasal 282 menerangkan, pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa (walinagari) dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye, sanksi jika melanggar dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. "Undang- Undang telah menjelaskan terhadap pelanggaran tersebut. Namun sebelum diambil keputusan, kami akan mendalami serta mengumpulkan bukti- bukti lain selain rekaman video deklarasi walinagari tersebut.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mengatakan pernyataan dukungan sejumlah wali nagari di daerah itu kepada salah satu calon presiden tidak memenuhi unsur pidana pemilu.

"Jadi, dugaan pelanggaran mengarah pada pelanggaran administrasi dan kami serahkan ke Bupati Dharmasraya, Sutan Riska untuk menindaklanjuti," katanya.

Upaya polisi dalam kasus dalam kasus deklarasi pernyataan dukungan Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya pada pemilu 2019: Dalam hal penyelesaian tindak pidana Pemilu khususnya untuk menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Pemilu dilakukan oleh Gakkumdu gabungan dari kejaksaan dan kepolisian yang merupakan petugas yang tambahan dalam Pemilu, supaya tidak pidana pemilu bisa terucap.

Dalam proses penyelidikan oleh dilakukan apabila ada indikasi telah terjadi praktik Tindak Pidana Pemilu, hal ini biasanya diketahui saat adanya laporan dan temuan dari masyarakat dan kemudian melakukan pengkajian bersama Gakkumdu. Apabila tertangkap tangan pelaku tersebut maka akan dilakukan pengembangan kasus untuk menentukan apakah seseorang patut diduga melakukan tindak pidana Pemilu atau tidak apabila benar kemudian dilakukan penyidikan untuk mencari alat bukti, pencarian bukti permulaan yang cukup. Apabila alat bukti tersebut telah cukup kemudian dilakukan tindakan lainnya sebagai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Apabila proses penyelidikan telah selesai kemudian penyidik mulai melakukan pemberitahuan yang disampaikan dengan mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum bahwa sudah dimulainya proses penyidikan.

1. Dalam Rangka memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor : 001/LP/PP/Prov/03.09/X/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti. Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu deklarasi yang dilakukan oleh Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 27 September 2018 di Kantor Wali Nagari Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya ke Bawaslu Provinsi Sumatera Bdugaan pelanggaran Pemilu itu terjadi tanggal 27 September di Kantor Wali Nagari Sungai Dareh kejadian terjadi sekira Pukul 14.00 WIB atau pukul 15.00 WIB; (dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Dharmasraya).
2. Kepala desa/walinagari bukan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk kampanye. "Maka deklarasi itu bukan kampanye, tapi bentuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye,". Keterlibatan walinagari dalam kampanye terdapat beberapa kondisi, yakni keterlibatan kepala desa/walinagari dalam kampanye berdasarkan subjek hukum seperti peserta atau tim kampanye, kepada desa menjadi pelaksana atau tim kampanye, kepala desa menyalahgunakan kewenangannya melalui keputusan dan/atau tindakan untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta, dan kepala desa/walinagari ikut serta/melibatkan diri atas keinginan sendiri. Kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian terhadap kasus deklarasi pernyataan dukungan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya pada Pemilu tahun 2019. Tidak adanya pembebasan tugas dari institusi kepolisian terhadap polisi yang bertugas melakukan penyelidikan, kurangnya personil dalam pelaksanaan peyelidikan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dan adanya kasus lain yang sedang diselidiki oleh prosonil yang ditempatkan di Sentarl Gakkumdu, Lemahnya regulasi terkait pengaturan tentang penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kasus deklarasi pernyataan dukungan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya pada Pemilu tahun 2019, pihak kepolisian telah melakukan upaya berupa pemanggilan Saksi, Saksi Ahli, terlapor, pelapor dan mengamankan barang bukti.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk menikahkan para calon mempelai, maka surat penolakan dari kantor urusan agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama
2. Kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian terhadap kasus deklarasi pernyataan dukungan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya pada Pemilu tahun 2019. Tidak adanya pembebasan tugas dari institusi kepolisian terhadap polisi yang bertugas melakukan penyelidikan, kurangnya personil dalam pelaksanaan penyelidikan dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, dan adanya kasus lain yang sedang diselidiki oleh prosonil yang ditempatkan di Sentral Gakkumdu, Lemahnya regulasi terkait pengaturan tentang penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kasus deklarasi pernyataan dukungan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya pada Pemilu tahun 2019, pihak kepolisian telah melakukan upaya berupa pemanggilan Saksi, Saksi Ahli, terlapor, pelapor dan mengamankan barang bukti

E. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin. 1995. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. Asas – Asas Hukum Pidana. Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta. Yogyakarta.
- Abdullah, Rozali, 2009, Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Burhan Ashofa. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, Yogyakarta, Universitas Atmajaya
- Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dedi Mulyadi. 2013. Perbandingan tindak pidana pemilu legislatif dalam perspektif hukum di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung.



Fuad Usfa. 2006. Pengantar Hukum Pidana. Malang: UMM Press

Gradien Mediatama. 2008. Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik. Transmedia Pustaka. Jakarta.

Koentjoroningrat. 1993. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia

Martiman Prodjohamidjojo. 1997. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Pradnya Paramita.

Topo Santoso. 2006. Tindak Pidana Pemilu. Sinar Grafika. Jakarta.

Tolib Setiady. 2010. Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Alfabeta. Bandung

Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung.